



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarlan Timumun, S. Sos Alias Alan
2. Tempat lahir : Desa Tuinan
3. Umur/Tanggal lahir : 38/12 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa Sarlan Timumun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul tanggal 24 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul tanggal 24 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SARLAN TIMUMUN, S.Sos Alias ALAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARLAN TIMUMUN, S.Sos Alias ALAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio GT berwarna hitam.Dikembalikan kepada Terdakwa SARLAN TIMUMUN, S.Sos alias ALAN.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan perkara pidana ini batal demi hukum karena mengandung unsurperdata
- Menyatakan saya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut Umum berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP
- Membebaskan saya sarlan timumun dari dakwaan dan tuntutan JPU
- Memulihkan hak-hak saya sarlan timumun dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat saya
- Membebaskan biaya perkara pada negara
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan, serta mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa SARLAN TIMUMUN, S.Sos alias ALAN, pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di jalan trans sulawesi (kompleks Pasar Desa Lakea I) Desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul



daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Penganiayaan yang menimbulkan luka berat" terhadap saksi (korban) SAFRUDIN alias LOLOT, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal dari terdakwa sedang berada di pasar Desa Lakea I Kec. Lakea kab. Buol bersama istrinya sedang berbelanja dan pada saat terdakwa akan menuju ke tempat parkir motor hendak mengambil motor tiba-tiba terdakwa dihadang oleh saksi korban sambil berkata "Begimana ceritanya tanah itu masi mo diganti atau bagaimana" dan setelah itu terdakwa menjawab "Dibicarakan baik-baik dulu" dan setelah itu terdakwa melihat korban sudah mulai emosi dan memukul terdakwa namun tidak mengenai muka terdakwa karena terhalang helm yang terdakwa pakai saat itu, karena terdakwa merasa malu diperlakukan seperti itu ditempat umum serta istri terdakwa yang sudah berteriak histeris maka terdakwa langsung memukul saksi (korban) SAFRUDIN alias LOLOT menggunakan tangan kiri dalam keadaan terkepal sambil menggenggam kunci motornya sebanyak 1 (satu) kali dan akibat pemukulan tersebut mengenai mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah segar dan setelah itu sudah banyak orang disekitar situ yang meleraai kejadian tersebut dan setelah dipisahkan terdakwa langsung mengambil motor dan pulang bersama istri terdakwa kerumahnya. -----

----- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SARLAN TIMUMUN, S.Sos alias ALAN mengakibatkan saksi (korban) SAFRUDIN alias LOLOT mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 353/187.12/RSUD/2020 dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuni pada tanggal 15 Februari 2020 sebagai berikut :

1. Tampak luka-luka memar pada sekeliling mata kiri, ukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter. Batas luka tegas, warna keunguan, nyeri tekan positif (+).
2. Tampak luka lecet pada jidat atas mata kiri, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, warna kemerahan.
3. Tampak luka memar pada kelopak mata kanan bawah, ukuran dua kali nol koma dua sentimeter, batas luka tidak tegas, warna biru keunguan.

----- Bahwa atas akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan saksi korban SAFRUDIN alias LOLOT terganggu sebagai petani dan sampai saat ini saksi merasakan sakit pada bagian mata sebelah kiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana. -----



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa SARLAN TIMUMUN, S.Sos alias ALAN, pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di jalan trans sulawesi (kompleks Pasar Desa Lakea I) Desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Penganiayaan yang menimbulkan luka-luka" terhadap saksi (korban) SAFRUDIN alias LOLOT, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal dari terdakwa sedang berada di pasar Desa Lakea I Kec. Lakea kab. Buol bersama istrinya sedang berbelanja dan pada saat terdakwa akan menuju ke tempat parkir motor hendak mengambil motor tiba-tiba terdakwa dihadang oleh saksi korban sambil berkata "Begimana ceritanya tanah itu masi mo diganti atau bagaimana" dan setelah itu terdakwa menjawab "Dibicarakan baik-baik dulu" dan setelah itu terdakwa melihat korban sudah mulai emosi dan memukul terdakwa namun tidak mengenai muka terdakwa karena terhalang helm yang terdakwa pakai saat itu, karena terdakwa merasa malu diperlakukan seperti itu ditempat umum serta istri terdakwa yang sudah berteriak histeris maka terdakwa langsung memukul saksi (korban) SAFRUDIN alias LOLOT menggunakan tangan kiri dalam keadaan terkepal sambil menggenggam kunci motornya sebanyak 1 (satu) kali dan akibat pemukulan tersebut mengenai mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah segar dan setelah itu sudah banyak orang disekitar situ yang meleraikan kejadian tersebut dan setelah dipisahkan terdakwa langsung mengambil motor dan pulang bersama istri terdakwa kerumahnya. -----

----- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SARLAN TIMUMUN, S.Sos alias ALAN mengakibatkan saksi (korban) SAFRUDIN alias LOLOT mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 353/187.12/RSUD/2020 dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuni pada tanggal 15 Februari 2020 sebagai berikut :

1. Tampak luka-luka memar pada sekeliling mata kiri, ukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter. Batas luka tegas, warna keunguan, nyeri tekan positif (+).
2. Tampak luka lecet pada jidat atas mata kiri, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, warna kemerahan.

Halaman 4 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul



3. Tampak luka memar pada kelopak mata kanan bawah, ukuran dua kali nol koma dua sentimeter, batas luka tidak tegas, warna biru keunguan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAFRUDIN Alias LOLOT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wita di pinggir jalan Trans Sulawesi Desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa ALAN, pekerjaan PNS alamat Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa pada mulanya yakni hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 wita saksi meninggalkan rumahnya menuju Desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol sebab pada hari itu bertepatan pasar di Desa Lakea I tiba-tiba pada pukul 09.00 wita saksi bertemu dengan Terdakwa ALAN dan saksi bertanya **"bos kapan datang dan bagaimana lokasi yang dikali"** dan dijawabnya urusannya papa NUR (RAHMAN TIMUMUN). Dan saksi mengatakan bahwa saksi dan istrinya sudah bertemu dengan papa NUR dan dijawabnya bahwa Terdakwa ALAN yang jual sedangkan saksi pergi ketempatnya papa NUR untuk meminta jaminan atas ganti lokasi yang ditempati orang lain yang sebelumnya lokasi tersebut sudah diberikan kepada saksi atas kesepakatan pemerintah dengan terdakwa ALAN dan RAHMAN TIMUMUN, dan setelah itu saksi lakukan pemagaran dilokasi milik RAHMAN TIMUMUN yang bertempat di Desa Ilambe Kec. Lakea Kab. Buol dan saksi katakan kepada Terdakwa dengan ucapan **"barang kali kamu sudah berbohong lokasi tersebut tidak jelas Tanya ini bilang si ini dan saya sudah berlindung kepada pemerintah desa untuk permasalahan lokasi yang berada di Kel. Kali"**, dan selanjutnya saksi korban sempat melakukan pemukulan akan tetapi dari pukulan yang dilakukannya tidak mengenai Terdakwa kemudian atas dasar itu Terdakwa marah dan langsung melakukan pemukulan beberapa kali terhadap saksi akan tetapi hanya 1 (satu) kali pukulan yang mengenai dimana pemukulan tersebut dilakukan dengan



cara menonjok saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terkepal dan sela-sela jarinya terdapat kunci motor dan mengenai pada pelipis sebelah kiri serta mengenai pada bagian mata sebelah kiri dan setelah itu Terdakwa menendang saksi dengan menggunakan kaki kiri dan mengenai bagian perut hingga saksi saksi terjatuh ke aspal dan pada bagian bagian pelipis kiri mengeluarkan darah segar dan selanjutnya saksi korban dan Terdakwa dileraikan oleh masyarakat setempat kemudian saksi sempat dibawa oleh seseorang yang diketahui bekerja di satuan pengamanan Bank BRI ke Puskesmas Lakea untuk diobati dan berobat jalan dan setelah itu saksi pulang ke rumahnya di Desa Ilambe Kec. Lakea Kab. Buol.

- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kunci motor serta menggunakan tangan kiri dalam keadaan terkepal.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali pertama kali Terdakwa memukul saksi pada bagian mata sebelah kiri dan kedua kalinya pelaku menendang saksi dengan menggunakan kaki kiri serta mengenai pada bagian perut saksi.
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sebelumnya pernah berselisih paham atau bermasalah dikarenakan persoalan tanah yang menjadi jaminan atas utang dari orang tua Terdakwa Sarlan Timumun, S.Sos.
- Bahwa sehingga lokasi tersebut diberikan kepada saksi sebab orang tua Terdakwa (alm. MUHTAR TIMUMUN) telah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dan pinjaman tersebut saksi adukan ke pemerintah desa sehingga kesimpulan bahwa lokasi yang bertempat di Kel. Kali diberikan kepada saksi dengan ukuran 15 x 25 meter persegi disaksikan oleh pemerintah desa Tuinan pada tahun 2008, namun beberapa tahun kemudian lokasi tersebut sudah dimiliki orang lain.
- Bahwa pada saat itu tidak dibuatkan surat penyerahan lokasi disebabkan Terdakwa meminta maaf kepada pemerintah desa agar jangan dibuatkan surat mengingatkan orang tuanya sudah meninggal supaya tidak ada hutang.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berusaha membalas namun sudah dileraikan oleh masyarakat setempat yakni saksi sempat ditahan badannya oleh saksi MARIONO H. BAROPO. Dimana Terdakwa dalam keadaan emosi.
- Bahwa saksi menerangkan mengalami rasa sakit pada bagian pelipis atas sebelah kiri dan mengalami luka robek serta mengeluarkan darah pada saat



itu akibat luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan bola mata saksi mengalami kemerahan.

- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak menghambat pekerjaannya sehari-hari cuma kadang-kadang masih terasa pening dibagian kepala.
- Bahwa saksi korban menyerang terdakwa terlebih dahulu karena saksi merasa kesal dan marah karena merasa dipermainkan atas jaminan utang yang belum dilunasi oleh keluarganya Almarhum orang tuanya SARLAN TIMUMUN, S.Sos alias ALAN dimana katanya pamannya Terdakwa bahwa Terdakwa yang menjual tanah tersebut dan sebaliknya terdakwa mengatakan bahwa itu urusannya Papa Nur (paman dari Terdakwa SARLAN TIMUMUN, S.Sos alias ALAN).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

2. **ZAINAB RASYID alias JAE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wita di pinggir jalan Trans Sulawesi (kompleks pasar Desa Lakea I) Kec. Lakea Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah tidak saksi mengenalnya.
- Bahwa saksi pada saat itu mengenali Terdakwa Sarlan menggunakan helm dan sedang menggunakan jas hujan karena memang posisi pada saat itu sedang turun hujan di lokasi kejadian.
- Bahwa Terdakwa tersebut telah melakukan pemukulan terhadap saksi SAFRUDIN alias LOLOT setelah dilakukan pemeriksaan bahwa terdakwanya adalah SARLAN TIMUMUN, S.Sos alias ALAN.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terkepal.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban berulang kali dan mengenai hanya 1 (satu) kali yakni pada bagian mata sebelah kiri yang mengalami luka dan mengeluarkan darah segar serta mengenai bagian kepala korban.
- Bahwa saksi melihat sendiri korban SAFRUDIN alias LOLOT banyak mengeluarkan darah dimana darah yang dikeluarkan tersebut sampai menutupi matanya karena memang banyak sekali keluar darah.



- Bahwa setelah saksi melihat korban SAFRUDIN alias LOLOT banyak mengeluarkan darah tersebut, saksi langsung pergi karena merasa takut dengan penganiayaan yang dilakukan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan korban SAFRUDIN alias LOLOT sempat membalas dengan memukul beberapa kali kepada Terdakwa akan tetapi tidak satupun yang mengenai Terdakwa.
- Bahwa pada mulanya yakni hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 07.30 wita saksi pergi ke pasar Desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol untuk membeli kebutuhan sehari-hari, setelah saksi berbelanja didalam pasar saksi kemudian pulang kerumahnya tepatnya dipinggir jalan tiba-tiba saksi melihat orang berkelahi sehingga pada saat itu saksi berhenti sebentar dan melihat Terdakwa sedang memukul korban dengan menggunakan kedua kepala tangan dan mengenai bagian mata sebelah kiri hingga mengalami luka serta mengeluarkan darah segar dan mengenai bagian kepala dan pada waktu itu saksi melihat korban sudah berdarah sehingga saksi merasa takut dan selanjutnya saksi pulang kerumahnya.
- Bahwa saksi saat itu berada ditempat kejadian jaraknya sekitar 5 (lima) meter sehingga jelas saksi melihat Terdakwa memukul korban dan kejadiannya terjadi ditempat terbuka serta terjadi di pagi hari.
- Bahwa saksi menerangkan yang dialami oleh korban merasakan sakit pada mata bagian sebelah kiri sebab korban mengalami luka dan berdarah.
- Bahwa korban sekarang sudah mulai beraktifitas seperti biasa sebagai petani karena saksi sudah sering melihat korban melintas di dekat rumahnya karena kebunnya terletak di dekat rumah saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

3. **MARIONO H. BAROPO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wita di pinggir jalan Trans Sulawesi (kompleks pasar Desa Lakea I) Kec. Lakea Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah tidak saksi mengenalnya.
- Bahwa saksi pada saat itu mengenali Terdakwa Sarlan menggunakan helm dan sedang menggunakan jas hujan karena memang posisi pada saat itu sedang turun hujan di lokasi kejadian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terkepal.

Halaman 8 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban berulang kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri yang mengalami luka dan mengeluarkan darah segar serta mengenai bagian kepala korban.
- Bahwa pada mulanya yakni hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 08.30 wita saksi sedang berada diwarung yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut sedang bercerita dengan teman-teman saksi yang berada di warung tersebut di Desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol, tiba-tiba saksi melihat terdakwa yang menggunakan helm dan jas hujan sedang memukul korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan dan mengenai pada bagian mata sebelah kiri hingga mengalami luka serta mengeluarkan darah segar dan mengenai pada bagian kepala sehingga pada saat itu saksi langsung menghampiri untuk melerai kejadian penganiayaan tersebut dan setelah itu saksi pulang kerumah.
- Bahwa saksi sempat menahan korban SAFRUDIN alias LOLOT untuk jangan membalas karena sempat korban SAFRUDIN alias LOLOT melakukan pemukulan beberapa kali akan tetapi tidak satupun pukulannya tersebut mengenai Terdakwa SARLAN TIMUMUN, S.Sos alias ALAN.
- Bahwa saksi melihat dengan jelas bahwa korban SAFRUDIN alias LOLOT mengalami luka pada bagian jidat atas mata sebelah kiri dan banyak sekali mengeluarkan darah pada saat itu sehingga darah yang keluar tersebut menutupi muka korban SAFRUDIN alias LOLOT.
- Bahwa setelah itu korban SAFRUDIN alias LOLOT dibawa untuk berobat di rumah sakit karena banyak sekali mengeluarkan darah akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa yang dialami oleh korban merasakan sakit pada mata bagian sebelah kiri sebab korban mengalami luka dan berdarah.
- Bahwa saksi korban sekarang sudah mulai beraktifitas seperti biasa sebagai petani karena saksi sudah sering melihat korban melintas di dekat rumah nya karena kebunnya terletak di dekat rumah saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi (kompleks pasar Desa Lakea I) Kec. Lakea Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah;

Halaman 9 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul



- Bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada korban LOLOT adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan berupa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri terkepal.
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan bermula ketika Terdakwa keluar dari Pasar Desa Lakea I menuju parkir motor, tiba-tiba saksi korban SAFRUDIN alias LOLOT bertemu dengan Terdakwa dan langsung memegang tangan Terdakwa dan berkata "**bagaimana masalah tanah itu masih mau diganti atau bagaimana?**" dan Terdakwa jawab "**kan ada aturannya cara menagihnya bukan begini caranya menagih ini dijalan**" dan pada saat itu saksi korban memukul Terdakwa namun pukulan korban tidak mengenai muka Terdakwa karena terhalang dengan helm sehingga barang belanjaan yang dibawa oleh Terdakwa menjadi terhambur dijalan dan Terdakwa juga malu di perlakukan seperti itu ditempat umum serta istri saksi sudah berteriak histeris maka Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAFRUDIN alias LOLOT.
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dalam keadaan terkepal dan menggenggam kunci motor Yamaha Mio GT.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban LOLOT sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian mata sebelah kiri yang mengakibatkan korban luka dan mengeluarkan darah segar.
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa tersebut Terdakwa sudah memiliki masalah dengan saksi korban yakni masalah utang tanah yang ditagihkan kepada Terdakwa yang berada di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 seitar pukul 09.00 wita Terdakwa sedang berada di pasar Desa Lakea I Kec. Lakea kab. Buol bersama istrinya sedang berbelanja dan pada saat Terdakwa akan menuju ke tempat parkir motor hendak mengambil motor tiba-tiba Terdakwa dihadap oleh saksi korban sambil berkata "**Begimana ceritanya tanah itu masi mo diganti atau bagaimana**" dan setelah itu Terdakwa menjawab "**Dibicarakan baik-baik dulu**" dan setelah itu Terdakwa melihat korban sudah mulai emosi dan memukul Terdakwa namun tidak mengenai muka Terdakwa karena terhalang helm yang Terdakwa pakai saat itu, karena Terdakwa merasa malu diperlakukan seperti itu ditempat umum serta istri Terdakwa yang sudah berteriak histeris maka Terdakwa langsung memukul menggunakan tangan kiri dalam keadaan terkepal dimana ditangannya sedang menggenggam kunci motornya dan akibat pemukulan tersebut mengenai mata sebelah kiri



(tepatnya bagian jidat atas mata sebelah kiri) dan mengeluarkan banyak darah segar dan setelah itu sesudah banyak orang disekitar tempat tersebut yang melerai kejadian tersebut dan setelah kami dipisahkan Terdakwa langsung mengambil motor dan pulang bersama istri Terdakwa kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di Pasar Lakea I tepatnya di parkir motor jaraknya dengan saksi korban sekitar 30 (tiga puluh) centimeter.
- Bahwa pada saat itu saksi korban sempat melakukan perlawanan akan tetapi sudah banyak orang yang melerai. Dimana perlawanan yang dilakukan oleh korban adalah melakukan pemukulan beberapa kali akan tetapi tidak ada yang mengenai Terdakwa dan hanya terhalang helm karena pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan helm di kepalanya.
- Bahwa yang dialami oleh saksi korban LOLOT ialah mengalami luka dan berdarah di bagian mata sebelah kiri.
- Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan keliru atas perbuatan yang telah dilakukannya yang mengakibatkan saksi korban SAFRUDIN alias LOLOT mengalami luka berdarah pada bagian mata sebelah kiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum No. 353/187.12/RSUD/2020 dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio GT berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 05 bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi (kompleks pasar Desa Lakea I) Kec. Lakea Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah terdakwa SARLAN TIMUMUN, S.Sos Alias ALAN telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban SAFRUDIN Alias LOLOT.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat hari Minggu tanggal 05 bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 09.00 WITA saksi korban bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan Trans Sulawesi (kompleks pasar Desa Lakea I)

Halaman 11 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul



Kec. Lakea Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah, saksi menanyakan tentang lokasi tanah yang dijadikan sebagai jaminan utang dari orang tuannya Terdakwa yang sudah meninggal dengan mengatakan kepada terdakwa "Bagaimana ceritanya tanah itu masi mo diganti atau bagaimana" dan setelah itu Terdakwa menjawab "Dibicarakan baik-baik dulu", namun saksi korban SAFRUDIN alias LOLOT merasa kesal dan marah mendengar jawaban dari terdakwa tersebut karena merasa dipermainkan atas jaminan utang yang belum dilunasi oleh keluarganya Almarhum orang tuanya terdakwa dimana kata pamannya Terdakwa bahwa Terdakwa yang menjual tanah tersebut dan sebaliknya terdakwa mengatakan bahwa itu urusannya Papa Nur (paman dari Terdakwa). Oleh sebab itu saksi korban melakukan perbuatan pemukulan beberapa kali kepada Terdakwa akan tetapi tidak satupun yang mengenai Terdakwa, dan hanya 1 kali pukulan saksi korban mengenai helm yang dikenakan oleh terdakwa, dan atas dasar itu Terdakwa balik melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan cara terdakwa langsung memukul saksi (korban) SAFRUDIN alias LOLOT beberapa kali akan tetapi hanya (1) kali pukulan yang mengenai, yaitu pukulan dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dimana saat itu ditangannya terdakwa sedang menggenggam kunci motor dan akibat pemukulan tersebut mengenai mata sebelah kiri saksi korban dan menyebabkan luka yang mengeluarkan darah segar dan setelah itu sudah banyak orang disekitar situ yang melerai kejadian tersebut dan setelah dipisahkan terdakwa langsung mengambil motor dan pulang bersama istri terdakwa kerumahnya.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 353/187.12/RSUD/2020 dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuni pada tanggal 15 Februari 2020 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Tampak luka-luka memar pada sekeliling mata kiri, ukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter. Batas luka tegas, warna keunguan, nyeri tekan positif (+).
 2. Tampak luka lecet pada jidat atas mata kiri, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, warna kemerahan.
 3. Tampak luka memar pada kelopak mata kanan bawah, ukuran dua kali nol koma dua sentimeter, batas luka tidak tegas, warna biru keunguan.Kesimpulan : Sesuai dengan persentuhan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP atau kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa meskipun terhadap dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif Hakim diberi keleluasaan untuk langsung memilih dakwaan yang sekiranya terbukti dilakukan oleh terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, namun dalam hal ini, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan
3. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan Pengadilan Negeri Buol adalah terdakwa Sarlan Timumun, S. Sos Alias Alan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa, namun demikian, apakah benar terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya

Halaman 13 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut (Toerekenings Vat Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan.

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “penganiayaan” adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk memberikan suatu penderitaan, rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 05 bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi (kompleks pasar Desa Lakea I) Kec. Lakea Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah terdakwa SARLAN TIMUMUN, S.Sos Alias ALAN telah pemukulan terhadap saksi korban SAFRUDIN Alias LOLOT.

Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat hari Minggu tanggal 05 bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 09.00 WITA saksi korban bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan Trans Sulawesi (kompleks pasar Desa Lakea I) Kec. Lakea Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah, saksi menanyakan tentang lokasi tanah yang dijadikan sebagai jaminan utang dari orang tuanya Terdakwa yang sudah meninggal dengan mengatakan kepada terdakwa “Bagaimana ceritanya tanah itu masi mo diganti atau bagaimana” dan setelah itu Terdakwa menjawab “Dibicarakan baik-baik dulu”, namun saksi korban SAFRUDIN alias LOLOT merasa kesal dan marah mendengar jawaban dari terdakwa tersebut karena merasa dipermainkan atas jaminan utang yang belum dilunasi oleh keluarganya Almarhum orang tuanya terdakwa dimana kata pamannya Terdakwa bahwa Terdakwa yang menjual tanah tersebut dan sebaliknya terdakwa mengatakan bahwa itu urusannya Papa Nur (paman dari Terdakwa). Oleh sebab itu saksi korban melakukan perbuatan pemukulan beberapa kali kepada Terdakwa akan tetapi tidak satupun yang mengenai Terdakwa, dan hanya 1 kali pukulan saksi korban mengenai helm yang dikenakan oleh terdakwa, dan atas dasar itu Terdakwa balik melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan cara terdakwa langsung memukul saksi (korban) SAFRUDIN alias LOLOT beberapa kali akan tetapi hanya (1) kali pukulan yang mengena, yaitu pukulan dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dimana saat itu ditangannya terdakwa sedang menggenggam kunci motor dan akibat pemukulan tersebut mengenai mata sebelah kiri saksi korban dan menyebabkan luka yang mengeluarkan darah segar dan setelah itu sudah banyak orang disekitar situ yang meleraikan kejadian tersebut dan setelah

Halaman 14 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul



dipisahkan terdakwa langsung mengambil motor dan pulang bersama istri terdakwa kerumahnya.

Bahwa dalam peristiwa tersebut saksi (korban) SAFRUDIN alias LOLOT mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 353/187.12/RSUD/2020 dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuni pada tanggal 15 Februari 2020 sebagai berikut :

1. Tampak luka-luka memar pada sekeliling mata kiri, ukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter. Batas luka tegas, warna keunguan, nyeri tekan positif (+).
2. Tampak luka lecet pada jidat atas mata kiri, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, warna kemerahan.
3. Tampak luka memar pada kelopak mata kanan bawah, ukuran dua kali nol koma dua sentimeter, batas luka tidak tegas, warna biru keunguan.

Kesimpulan : Sesuai dengan persentuhan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum No. 353/187.12/RSUD/2020, sehingga dalam hal ini unsur menimbulkan rasa sakit pada diri orang lain telah terpenuhi.

Menimbang bahwa menurut keterangan yang diberikan oleh terdakwa, pada saat itu terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban terus menyerang dan berkali-kali mencoba memukul terdakwa namun bisa terdakwa hindari, dan hanya 1 pukulan saksi korban yang mengenai helm terdakwa, sehingga terdakwa selanjutnya tidak mampu lagi menahan emosi dan membalas pukulan saksi korban hingga akhirnya ada 1 pukulan yang mengenai wajah saksi korban hingga menyebabkan luka. Namun demikian, terlepas dari alasan yang melatar belakangi perbuatan terdakwa memukul saksi korban tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban, sehingga dalam hal ini unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Ad.3. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Luka Berat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP yaitu:

Halaman 15 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul



- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

menimbang bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi (korban) SAFRUDIN alias LOLOT mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 353/187.12/RSUD/2020 dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuni pada tanggal 15 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Tampak luka-luka memar pada sekeliling mata kiri, ukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter. Batas luka tegas, warna keunguan, nyeri tekan positif (+).
2. Tampak luka lecet pada jidat atas mata kiri, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, warna kemerahan.
3. Tampak luka memar pada kelopak mata kanan bawah, ukuran dua kali nol koma dua sentimeter, batas luka tidak tegas, warna biru keunguan.

Kesimpulan : Sesuai dengan persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor. No. 353/187.12/RSUD/2020 tanggal 15 Februari 2020 tersebut, dikaitkan dengan keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak menghambat pekerjaannya sehari-hari. Kadang-kadang masih terasa pening dibagian kepala, namun demikian tidak pernah dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui secara pasti apakah pening dibagian kepala tersebut diakibatkan oleh perbuatan terdakwa, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum.

Halaman 16 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum, maka terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative kedua Penuntut umum sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam pertimbangan dakwaan alternative pertama dan telah dinyatakan terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan alternative pertama dan menyatakan keseluruhan unsur dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum, namun demikian untuk dapat dipidanya terdakwa karena melakukan tindak pidana tersebut, tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ada tidaknya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf.

Menimbang bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah menyatakan bahwa dalam peristiwa tersebut, awalnya pada saat terdakwa berada kompleks pasar Desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah bersama dengan istriya hendak mengambil motor di parkirannya, tiba-tiba datang saksi korban yang bertanya tentang permasalahan tanah yang menjadi sengketa antara saksi korban dan terdakwa, yang mana saksi korban bertanya "bagaimana ceritanya tanah itu masih mau diganti atau bagaimana?" dan dijawab oleh terdakwa "dibicarakan baik-baik dulu", namun saksi korban malah emosi dan menyerang terdakwa dengan cara beberapa kali mencoba memukul terdakwa namun dapat dihindari oleh terdakwa dan hanya 1 pukulan saksi

*Halaman 17 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul*



korban yang mengenai helm yang dipakai oleh terdakwa, sehingga menyebabkan terdakwa merasa malu dan merasa emosi, ditambah lagi kekhawatiran terdakwa dengan keadaan istrinya yang sedang hamil tua yang histeris ketakutan, sehingga terdakwa kemudian memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali.

Menimbang bahwa pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh saksi korban di persidangan, yang menyatakan bahwa awalnya saksi korban bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan Trans Sulawesi kompleks pasar Desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah, yang mana saksi korban lalu mendatangi terdakwa dan menanyakan tentang lokasi tanah yang menjadi jaminan atas utang dari orang tua Terdakwa yang masih menjadi sengketa antara saksi korban dan terdakwa, namun saksi korban merasa tidak puas, kesal dan marah dengan jawaban yang diberikan oleh terdakwa dan merasa dipermainkan atas jaminan utang yang belum dilunasi oleh keluarganya Almarhum orang tuanya terdakwa dimana katanya pamannya Terdakwa (Papa Nur) bahwa Terdakwa yang menjual tanah tersebut dan sebaliknya terdakwa mengatakan bahwa itu urusannya Papa Nur (paman dari Terdakwa), sehingga selanjutnya saksi korban beberapa kali mencoba melakukan pemukulan kepada Terdakwa namun tidak ada yang mengena karena terdakwa terus menghindar, dan hanya 1 kali pukulan saksi korban yang mengenai helm yang dikenakan oleh terdakwa dan terdakwa tidak mengalami luka, dan atas dasar itu Terdakwa balas memukul saksi (korban) SAFRUDIN alias LOLOT beberapa kali akan tetapi hanya (1) kali pukulan yang mengenai mata sebelah kiri saksi korban sehingga mengeluarkan darah segar karena saat itu terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dimana saat itu ditangannya sedang menggenggam kunci motornya dan setelah itu saksi berusaha membalas lagi namun sudah banyak orang disekitar situ yang meleraikan kejadian tersebut dan setelah dipisahkan terdakwa langsung mengambil motor dan pulang bersama istri terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mencermati persesuaian antara keterangan saksi korban dan pembelaan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diperoleh suatu fakta hukum bahwa saksi korbanlah yang terlebih dahulu menyerang terdakwa dengan cara beberapa kali mencoba melakukan pemukulan namun masih dapat dihindari oleh terdakwa dan hanya 1 pukulan yang mengenai helm terdakwa, yang mana hal tersebut memancing emosi terdakwa ditambah lagi dengan kekhawatiran terdakwa akan keadaan istrinya yang sedang hamil tua

Halaman 18 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul



yang histeris ketakutan melihat terdakwa diserang oleh saksi korban, yang mana kemudian mendorong terdakwa untuk memukul saksi korban, sehingga dalam hal ini Hakim menilai bahwa dalam diri terdakwa tidak diketemukan adanya niat/keinginan dari terdakwa untuk melakukan perbuatan untuk menyakiti saksi korban (Mens Rea), melainkan merupakan suatu pembelaan darurat (Noodweer) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP oleh terdakwa yang dipicu oleh adanya serangan yang mengancam badan terdakwa yang dilakukan oleh saksi korban, ditambah dengan adanya kekhawatiran terdakwa akan keadaan istrinya yang sedang hamil tua yang histeris ketakutan melihat terdakwa diserang oleh saksi korban sehingga menimbulkan tekanan jiwa pada diri terdakwa.

Menimbang bahwa ketentuan pasal 49 KUHP tentang pembelaan darurat (Noodweer) mensyaratkan bahwa tindakan pembelaan darurat tersebut haruslah bersifat seketika karena adanya serangan yang melawan hak/hukum terhadap kepentingan diri sendiri atau orang lain, kesusilaan, maupun harta benda milik sendiri ataupun orang lain, dan tidak boleh melampaui batas keharusan atau kepantasan serta adanya kegunjangan jiwa atau tekanan jiwa akibat ancaman serangan maupun serangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas telah terbukti adanya situasi ancaman terhadap diri terdakwa yang memaksa terdakwa melakukan tindakannya tersebut karena dipicu oleh sikap saksi korban yang terlebih dahulu menyerang terdakwa dengan cara beberapa kali mencoba memukul terdakwa namun masih dapat dihindari oleh terdakwa dan hanya 1 pukulan yang mengenai helm terdakwa, ditambah lagi adanya kekhawatiran terdakwa akan keadaan istrinya yang sedang hamil tua yang histeris ketakutan melihat terdakwa diserang oleh saksi korban sehingga menimbulkan tekanan jiwa pada diri terdakwa dan menyebabkan terdakwa secara spontan pada saat itu juga memukul saksi korban untuk membela kepentingan keselamatan badan dirinya sendiri.

Demikian pula adanya fakta hukum bahwa serangan yang dilakukan oleh saksi korban kepada terdakwa tersebut dilakukan semata karena dorongan emosi karena saksi korban merasa tidak puas dengan jawaban terdakwa terkait dengan permasalahan tanah antara terdakwa dan saksi korban, sehingga dalam hal ini jelas serangan yang dilakukan oleh saksi korban tersebut dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang bahwa terkait dengan adanya fakta hukum bahwa terdakwa tidak mengalami luka suatu apapun akibat serangan yang dilakukan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pembelaan darurat yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melampaui batas keharusan atau kepantasan karena telah menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum No. 353/187.12/RSUD/2020 atas nama SAFRUDIN alias LOLOT.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa saksi korban telah melakukan serangan kepada terdakwa dengan cara beberapa kali melakukan pukulan yang masih bisa dihindari oleh terdakwa dan hanya 1 (satu) kali pukulan mengenai helm terdakwa. Dalam hal terdakwa tidak mengenakan helm dan tidak berhasil menghindari pukulan-pukulan dari saksi korban, tentu saja terdakwa akan mengalami luka-luka, sehingga hal tersebut semestinya tidak menjadi perdebatan hukum.

Demikian pula terkait dengan keberadaan kunci motor didalam genggam tangan terdakwa yang digunakan untuk memukul saksi korban, dengan mencermati situasi sebelum terjadinya peristiwa tersebut yang mana terdakwa bersama dengan istrinya dihadang oleh saksi korban pada saat sedang menuju parkir untuk mengambil motor, sehingga dalam hal ini sudah sewajarnya apabila terdakwa pada saat itu memegang kunci motornya untuk mengambil motor, dan bukan sengaja ditujukan sebagai alat untuk memukul, keyakinan tersebut diperoleh hakim setelah mengamati cara terdakwa memegang kunci tersebut pada saat dipersidangan terdakwa diminta untuk mempraktekkannya.

Menimbang bahwa pembelaan darurat/terpaksa yang dilakukan oleh terdakwa, yang dilakukan dengan cara memukul saksi korban karena saksi korban terus menyerang dan mencoba memukul terdakwa, dan selanjutnya terdakwa berhenti memukul pada saat pukulannya mengenai wajah saksi korban yang menyebabkan luka pada wajah saksi korban, menurut penilaian hakim masih termasuk dalam batas kewajaran dan oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang bahwa pembelaan darurat/terpaksa yang dilakukan oleh terdakwa dinyatakan diterima, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) KUHP, terhadap tindakan Terdakwa yang menyebabkan luka pada diri saksi korban tersebut tidak dapat dijatuhi pidana karena termasuk pembelaan darurat/terpaksa untuk diri sendiri karena adanya serangan yang melawan hukum pada saat itu (Noodweer).

Halaman 20 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul



Menimbang bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, namun demikian, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah diketemukan adanya alasan pembenar bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai suatu pembelaan darurat/terpaksa untuk diri sendiri karena adanya serangan yang melawan hukum pada saat itu (Noodweer). sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana karena melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum akan tetapi Terdakwa tidak dapat dipidana karena tindakannya tersebut merupakan suatu pembelaan darurat/terpaksa untuk diri sendiri karena adanya serangan yang melawan hukum pada saat itu (Noodweer).sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) KUHP, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, terhadap terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle recht vervolging) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka berdasarkan Pasal 97 Ayat (1) dan (2) KUHP jo. Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983 kepada terdakwa haruslah dipulihkan nama baiknya dengan cara memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang berada dalam status sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara, maka dengan dilepaskannya Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle recht vervolging), maka berdasarkan pasal 191 Ayat (3) KUHP. Hakim memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan atau dikeluarkan dari status penahanannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, untuk selanjutnya akan diputuskan sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle recht vervolging), maka mengenai biaya perkaranya akan dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 49 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarlan Timumun, S. Sos alias Alan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **Sarlan Timumun, S. Sos alias Alan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena merupakan pembelaan darurat/terpaksa untuk diri sendiri karena adanya serangan yang melawan hukum pada saat itu (Noodweer).
4. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle recht vervolging);
5. Memulihkan hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari statusnya sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio GT berwarna hitam.Dikembalikan kepada Terdakwa SARLAN TIMUMUN, S.Sos alias ALAN.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh Burhanuddin Mohammad, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Buol, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sardi Laiti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Arif Mulyana Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sardi Laiti, SH.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Halaman 22 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul